



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 99 /KPTS/DPPPAPM/2020  
TENTANG

PENGURUS FORUM ANAK  
KOTA PALEMBANG PERIODE 2020-2022

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas muda dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pemenuhan haknya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- b. bahwa untuk melakukan pembinaan dan pemenuhan kebutuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibentuk Forum Anak Kota Palembang yang merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa;
- c. bahwa Pengurus Forum Anak Kota Palembang Periode 2018-2020 berakhir masa jabatannya pada tanggal 10 April 2020, sehingga untuk kelancaran dan berlangsungnya organisasi perlu ditetapkan Pengurus Forum Anak Kota Palembang Periode 2020-2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengurus Forum Anak Kota Palembang Periode Tahun 2020-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606);

3. Undang-Undang ....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Palembang Nomor 8);

Memperhatikan :

1. Keputusan Walikota Palembang Nomor 270/KPTS/DPPAPM/2018 Tentang Pembentukan Forum Anak Kota Palembang Periode 2018-2020 dengan masa kepengurusan tanggal 10 April 2020;
2. Berita Acara Nomor 474.21/1720.1/DPPPAPM/2019 tanggal 24 Desember 2019 tentang Hasil Pemilihan Pengurus Forum Anak Kota Palembang Periode 2020-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Kota Palembang Periode Tahun 2020-2022, dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menjadi pelopor dan pelapor, merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak serta dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Masa kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 16 April 2020

WALIKOTA PALEMBANG,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 01 /KPTS/DPPPAPM/2020  
TENTANG PENGURUS FORUM ANAK KOTA  
PALEMBANG PERIODE 2020-2022

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK  
KOTA PALEMBANG PERIODE TAHUN 2020-2022

1. Pelindung : a. Walikota Palembang  
b. Wakil Walikota Palembang  
c. Sekretaris Daerah Kota Palembang
2. Pembina : a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang  
b. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang  
c. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang  
d. Kepala Dinas Sosial Kota Palembang  
e. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang  
f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang  
g. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang  
h. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kota Palembang
3. Ketua : Dheo Aditia Toisuta, Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan  
Wakil Ketua I : Deril Anshar Baik Irwanto, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Palembang  
Wakil Ketua II : Mas Ayu Kusharyana Andita, Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Palembang
4. Sekretaris : Mutiara Primadira Putri, Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Palembang  
Wakil Sekretaris : Siti Aisyah Ayu Kinanti, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Palembang
5. Bendahara : R. Jovanka Zahra Zavio Kasim, Madrasah Aliyah Negeri 2 Palembang  
Wakil Bendahara : Nyimas Virgina Cinta, Sekolah Menengah Pertama 18 Palembang
6. Divisi-divisi :
  - a. Klaster I, Hak Sipil dan Kebebasan:  
Koordinator : Rayhan Fadhil Muhamad, Sekolah Menengah Atas Negeri 17 Palembang  
Anggota : 1. Aidila Revianisa H.S, Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang  
2. Nyayu Zulfa Natlaturrahmi, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Palembang  
3. Hafizoh ....

3. Hafizoh, Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Palembang
  4. Haikal Setyawan Husin, Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Palembang
  5. Muhammad Albani Shaidinansyah, Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Palembang
- b. Klaster II Lingkungan, Keluarga dan Pengasuhan Alternatif:
- Koordinator : Najmi Fadhil Athallah Musyaffa, Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Palembang
- Anggota : 1. Muhammad Rafi Aqba, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palembang
2. Rara Nabila, Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Palembang
  3. Muhammad Akhtar Ghiyatas Keihan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Palembang
  4. Rasya Raka Pertama, Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Palembang
  5. Siti Syafiyyah Salsabila, Sekolah Menengah Pertama Life Skill teknologi Informatika Indo Global Mandiri Palembang
- c. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan:
- Koordinator : Muhammad Dzulfadha Tri Febrio, Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Palembang
- Anggota : 1. Muhammad Raja Firzatullah, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Palembang
2. Muhammad Indra Galih Tegar, Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Palembang
  3. Rasti Tiara Aprilia, Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Palembang
  4. Intri Sawitri, Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Palembang
  5. Syifa Alqurratuaini Syah, Sekolah Menengah Pertama Life Skill teknologi Informatika Indo Global Mandiri Palembang
- d. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Kebudayaan:
- Koordinator : Aprilia Dwi Chantika, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palembang
- Anggota : 1. Muhammad Momon Pasa, Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Palembang
2. Muhammad Mazin Radinka Diva, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Palembang
  3. Keyzia Syakisa, Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Palembang
  4. Atthahirah Natasyah Rahma, Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Palembang
  5. Naurah Deza Ghaniyah, Sekolah Menengah Pertama LTI IGM Palembang

e. Klaster V .....

e. Klaster V Perlindungan Khusus:

Koordinator : Muhammad Naufal Azhiman, Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Palembang

Anggota : 1. Anggie Dian Juniarti, Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan  
2. Nabila Fitria Ramadini, Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Palembang  
3. Khalil Rafif Rizqullah, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Palembang  
4. Virgo Ferdiaz Novaido, Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Palembang Klas 1 Palembang  
5. Berto Bkhtiar, Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Palembang Klas 1 Palembang

